

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan harus mampu menyeimbangkan peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat saat ini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, pembangunan yang berwawasan lingkungan semestinya menjadi bagian dan komitmen dari setiap regulasi dan kebijakan. Tanpa adanya keseimbangan, maka pembangunan akan berpotensi meningkatkan bencana dan membawa penderitaan bagi generasi yang akan datang. Air merupakan salah satu aspek lingkungan yang menentukan hajat hidup sekaligus menjadi kebutuhan pokok yang harus terus dilestarikan. Terlebih trend pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan tuntutan pembangunan fisik sehingga menjadikan manajemen pengelolaan air tanah harus segera dilakukan. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian kerusakan air tanah.

Air tanah sebagai barang publik dan untuk mengendalikan pengambilannya, maka harus diatur oleh pemerintah. Air tanah sebagai Sumber Daya Alam, bersifat hampir tak terbarukan dan keberadaannya tidak merata di semua wilayah. Pemanfaatannya harus dapat menjamin keadilan dan kelestarian sumberdaya itu sendiri Air tanah terdapat dalam sistem cekungan air tanah (CAT) yang memiliki keterkaitan erat antara pengimbuhan dan pengambilan, dimana keberadaannya tidak dibatasi oleh batas-batas administrasi pemerintahan.

Secara sosiologis pertumbuhan penduduk dan peningkatan industrialisasi di Jawa Tengah meningkatkan kebutuhan akan air yang kemudian meningkatkan eksploitasi air tanah. Tanpa dibarengi dengan konservasi air tanah yang berimbang maka potensi berkurangnya cadangan air tanah akan semakin besar yang kemudian dapat berdampak pada krisis air.

Secara yuridis berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menempatkan sebelas asas yakni: kelestarian, keberlanjutan, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterjangkauan, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, wawasan lingkungan, transparansi dan

akuntabilitas, kearifan lokal.

Pengelolaan air tanah sebagai salah satu dimensi dalam pengelolaan sumber daya air penting untuk memperoleh perhatian. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian kerusakan air tanah.

Provinsi Jawa Tengah yang memiliki Jumlah Cekungan Air Tanah sebanyak 31 CAT terdiri: 6 CAT lintas Provinsi, 25 CAT dalam Provinsi saat ini pengelolaan air tanah dihadapkan pada sejumlah persoalan diantaranya: Inventarisasi Air Tanah, Zona konservasi air tanah, Jaringan Sumur Pantau, Pelaksanaan pengelolaan air tanah, Pengusahaan air tanah, Pengembangan air tanah, Pengendalian daya rusak air tanah, dan Penyelesaian sengketa. Sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumberdaya Air, pengelolaannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Oleh karenanya kemudian diperlukan satu payung hukum berupa peraturan daerah tentang pengelolaan air tanah di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Naskah Akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Naskah Akademik setidaknya memuat: pendahuluan, kajian teoritik dan praktik empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis, jangkauan arah pengaturan, dan ruang lingkung materi muatan daerah, serta penutup.

Atas makna dan peran naskah akademik yang sedemikian penting itulah kemudian naskah akademik pembentukan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah Di Provinsi Jawa Tengah perlu disusun.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam Naskah Akademik Rancangan Perubahan

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah di Jawa Tengah mencakup v
4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem pengelolaan air tanah di Provinsi Jawa Tengah.
- b. Mengapa perlu disusun Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah.
- c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah.
- d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah.

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan secara khusus disusunnya Naskah Akademik Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah di Jawa Tengah ini adalah:

- a. Merumuskan permasalahan yang menjadi penyebab belum optimalnya pengelolaan air tanah di Jawa Tengah, serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah di Jawa Tengah sebagai dasar hukum penyelesaian masalah pengembangan dan pengelolaan air tanah.
- c. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan air tanah di Jawa Tengah.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, serta arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah di Jawa Tengah.

Kegunaan dari disusunnya naskah akademik Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah di Jawa Tengah adalah sebagai kerangka acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Perubahan

Peraturan Daerah bagi perumus serta pengambil kebijakan dalam membuat Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah di Jawa Tengah nantinya bisa ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penyusunan Naskah Akademik ini terdiri dari metode analisis dan pengorganisasian.

1. Metode Analisis

a. Identifikasi Masalah

Metode dalam penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah Di Provinsi Jawa Tengah lebih banyak menggunakan pendekatan eksplorasi atau pemetaan isu dan permasalahan terkait pengelolaan air tanah di Provinsi Jawa Tengah.

Penyusunan naskah akademik Tentang pengelolaan air tanah di Provinsi Jawa Tengah ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai unsur utama yang bersifat deskriptif analitis serta evaluatif. Yakni satu model penelitian yang dimaksud membuat analisis terhadap gambaran (deskriptif) mengenai data-data informasi, kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat.

Tujuan melalui pendekatan kualitatif dipandang Alston dan Bowles adalah:

"...qualitative researches are more interested in understanding how others experience life, in interpreting meaning and social phenomena, and in exploring new concepts and developing new theories (Alston & Bowles 1998,9)".

Sifat pendekatan kualitatif adalah;

"Capture and discover meaning once the researcher becomes immersed in the data. Concepts are in the form of themes, motifs, generalization, taxonomies. Measures are created in an ad hoc manner and are often specific to the individual setting or researcher.

Data are in the form of words from document, observation, transcripts. Theory can be causal or noncausal and is often inductive. Research procedures are particular, and replication is very rare. Analysis proceeds by extracting themes or generalizations from evidence and organizing data to present a coherent, consistent picture".

Dalam perspektif Bogdan dan Taylor (1975:5) pendekatan kualitatif

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (dalam Moelong 2000: 3).

Sumber data primer dalam pendekatan ini berasal dari hasil seminar dan dengar pendapat yang telah dilakukan oleh Komisi D DPRD Jawa Tengah bersama dengan para pakar, organisasi masyarakat, BUMD dan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang pengelolaan air tanah.

b. Analisis Hukum

Analisis hukum dalam penyusunan Naskah Akademik ini terdiri atas analisis Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Analisis Yuridis Normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya terkait dengan pengelolaan air tanah.

Analisis Yuridis Empiris dilakukan dengan menelaah data primer dan data sekunder yang diperoleh/dikumpulkan dari instansi pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, buku, yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan pengelolaan air tanah.

2. Pengorganisasian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh tim yang memiliki pengalaman dalam penyusunan naskah akademik dengan latar belakang teknik lingkungan, hukum, dan pemerintahan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Kajian teoritis tentang pengelolaan air tanah tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan. Secara teknis, penerapan konsep dasar pengelolaan sumber daya air secara total harus diterapkan secara nyata, yaitu dengan memadukan;


- konsep pengelolaan air permukaan yang berbasis Daerah Aliran Sungai dan
- konsep pengelolaan airtanah berbasis Cekungan Air Tanah, guna memecahkan permasalahan kuantitas dan kualitas airtanah secara lebih nyata.

Kondisi tersebut sangat bergantung kepada daerah imbuhan. Daerah imbuhan air tanah (*recharge area*) adalah daerah yang memiliki karakteristik pergerakan aliran air tanah vertikal ke bawah yang dipengaruhi oleh gravitasi atau aliran air tanah yang mengikuti kemiringan akuifer. *Recharge area* adalah daerah untuk pengisian air tanah, *recharge area* alami yang baik adalah daerah dimana air permukaan mampu meresap menjadi air tanah.

Sedangkan daerah lepasan air tanah (*discharge area*) adalah daerah yang memiliki karakteristik pergerakan aliran air tanah vertikal ke atas sesuai dengan kondisi kemiringan akuifer. Biasanya di daerah imbuhan, muka air tanahnya terletak pada suatu kedalaman tertentu, sedangkan muka air tanah daerah lepasan umumnya mendekati permukaan tanah.

Perlindungan daerah resapan memerlukan sejumlah tindakan berdasarkan pada dua tujuan utama. Tujuan tersebut adalah (1) memastikan bahwa lahan yang sesuai untuk *recharge area* harus terus dipertahankan dan tidak diubah menjadi infrastruktur perkotaan, seperti bangunan dan jalan, dan (2) mencegah polutan memasuki air tanah.

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air (Solichin, 2011) berdasar Wilayah Sungai (WS) terdiri dari 5 yang meliputi: pengelolaan air permukaan berdasarkan daerah aliran sungai, pengelolaan air tanah berdasarkan cekungan air tanah, pengelolaan air tanah berdasarkan non cekungan air tanah, pengelolaan air hujan berdasar DAS, CAT, Non CAT dan Ruang Udara serta terakhir pengelolaan air laut di darat sebagaimana dalam gambar di bawah.



Berdasarkan gambar tersebut maka pengelolaan air tanah terbagi dalam dua yakni pengelolaan air tanah berdasarkan cekungan air tanah, pengelolaan air tanah berdasarkan non cekungan air tanah.

Pengelolaan air tanah dihadapkan pada tantangan yang meliputi:

- 1) Pengelolaan secara terpadu antara air tanah dan air permukaan, hal ini dengan menyadari, bahwa air tanah adalah bagian tak terpisahkan dari ekosistem dan berinteraksi dengan air permukaan.
- 2) Menerapkan konsep dasar pengelolaan air tanah secara total yang memadukan konsep pengelolaan *Groundwater Basin* dan *River Basin*.
- 3) Desentralisasi pengelolaan dengan cara memberdayakan daerah untuk mengelola air tanah dalam lingkup wilayahnya tanpa mengabaikan sifat keterdapatan dan aliran air tanah serta prinsip-prinsip pengelolaan akuifer lintas batas.

- 4) Pemenuhan hak dasar yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air dari air tanah di daerah yang kondisi air tanahnya memungkinkan, bagi kebutuhan pokok sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif
- 5) Ketersediaan data, informasi, dan jaringan informasi air tanah yang terpadu didasarkan pada data keair-tanahan yang andal, tepat, akurat, dan berkesinambungan, yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.
- 6) Keberlanjutan ketersediaan air tanah dengan menjamin keseimbangan antara pemanfaatan dan ketersediaan air tanah sebagai bagian dari ekosistem.
- 7) Pemanfaatan air saling menunjang, yaitu menciptakan keterpaduan pemanfaatan air tanah, air permukaan, dan air hujan.
- 8) Ketersediaan sumber daya (keahlian, peralatan, dan biaya) pengelolaan, yaitu dengan memberdayakan sumber daya dari masyarakat, swasta, para pihak berkepentingan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

Oleh karenanya kemudian diperlukan satu konsepsi dalam manajemen air tanah. Konsepsi Manajemen Air Tanah (*Groundwater Management Concept*) Kegiatan pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, konservasi, pengendalian daya rusak dan pendayagunaan. Telaah manajemen air tanah dilakukan berdasarkan pada kebijakan dan peraturan yang sudah ada, sehingga menghasilkan suatu konsep manajemen air tanah yang menjamin ketersediaannya dan pendayagunaannya secara berkelanjutan.

Dalam dimensi Manajemen Sumber Daya Air Ada empat wilayah/daerah teknis atau hidrologis Pengelolaan Sumber Daya Air yaitu: Cekungan Air Tanah (CAT), Non-CAT, Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Wilayah Sungai. Untuk pengelolaan air permukaan, daerah aliran sungai (DAS) merupakan konsep dasarnya atau sebagai batas hidrologisnya bukan wilayah sungai. Batas Daerah Imbuan, Transisi dan Daerah Lepas Air Tanah (Hendrayana dan Vicente, 2013) meliputi:

- Daerah imbuan Air Tanah (*recharge area*) adalah daerah resapan air yang mampu menambah Air Tanah secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
- Daerah lepasan Air Tanah (*discharge area*) adalah daerah keluaran Air Tanah yang berlangsung secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.

- Pada daerah yang didominasi sistem akuifer tidak tertekan, batas antara daerah imbuhan Air Tanah dan daerah lepasan Air Tanah umumnya membentuk zona transisi (*transition zone*) yang merupakan zona peralihan dari daerah imbuhan dan daerah lepasan Air Tanah.
- Batas daerah imbuhan Air Tanah, daerah transisi dan daerah lepasan Air Tanah merupakan bagian dari batas Cekungan Air Tanah.

Dewasa ini manajemen pengelolaan air tanah juga dipengaruhi oleh perubahan iklim. Perubahan iklim yang disebabkan oleh "Gas Rumah Kaca" akan berdampak pada kenaikan atau penurunan suhu global suatu daerah untuk jangka waktu lama. Mengacu pada "Intergovernmental Panel on Climate Change" (IPCC) dan "the United Nations Framework Convention on Climate Change" (UNFCCC) menyebabkan perubahan pola curah hujan, kenaikan temperatur dan kenaikan muka air laut mengakibatkan peningkatan banjir, kekeringan, dan genangan oleh air laut pasang (ROB).

Faktor-faktor yang mempengaruhi mereka adalah hidrologi, geologi, hidrogeologi, perubahan penggunaan lahan, dan jumlah emisi gas di udara. Maka perlu untuk melakukan studi tentang dampak perubahan iklim untuk memprediksi kebutuhan air bersama-sama dengan ancaman penurunan ketersediaan air termasuk upaya adaptasinya.

Suhu permukaan memiliki kecenderungan meningkat di setiap tahun yang dapat mempengaruhi kebutuhan air di masa depan dari kedua kebutuhan irigasi dan penyediaan air publik.

Neraca air di masa depan adalah suatu cara analisis pengelolaan sumber daya air untuk menyusun perkiraan sumber daya air yang tersedia, dan kebutuhan air di wilayah sungai. Neraca air dianalisis menggunakan "Decision Support System" (DSS) atau Alat Bantu Pengambilan Keputusan di mana model tersebut dapat memberikan analisis kebutuhan air dan potensi yang tersedia dari air permukaan dan air tanah untuk DAS.

Sistem ini dapat bertindak sebagai data base, dan model base untuk perencanaan wilayah sungai dan mensimulasikan operasi sumber daya air, menganalisis pilihan ganda dan pengujian sensitivitas (Sechi dan Sulis, 2010; Hatmoko dan Radhika, 2011).

Perubahan iklim sangat mempengaruhi kondisi lingkungan alam dan sosial,

pengambil keputusan dan manajer sumber daya memerlukan informasi mengenai perubahan masa depan rata-rata iklim dan variabilitas untuk lebih mengantisipasi potensi dampak perubahan iklim.

Analisis kerentanan perubahan iklim di DAS dan CAT:

- Penentuan DAS dan Cekungan air tanah
- Perubahan pola curah hujan, kenaikan temperatur dan kenaikan muka air laut.
- Analisis Curah Hujan, kehilangan air, kebutuhan air, analisis neraca air

Dalam pengelolaan air tanah terdapat sejumlah isu penting yang harus menjadi perhatian mengingat isu inilah akan sangat menentukan kondisi air tanah di sebuah wilayah:

- a) Inventarisasi Air Tanah
- b) Tata Cara Penetapan Zona Konservasi Air Tanah
- c) Pelaksanaan Konstruksi, Operasi Dan Pemeliharaan
- d) Pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah
- e) Penghematan Air Tanah
- f) Pengendalian Penggunaan Dan Pengembangan Air Tanah
- g) Penetapan Kawasan Lindung Air Tanah
- h) Penggunaan Air Tanah
- i) Penyediaan Air Tanah
- j) Teknis Pengembangan Air Tanah
- k) Pengusahaan Air Tanah
- l) Pengendalian Daya Rusak Air Tanah
- m) Pemberian Rekomendasi Teknis
- n) Pelaksanaan Pengendalian, Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Air Tanah
- o) Penyelesaian Sengketa

B. Kajian Asas/Prinsip Penyusunan Norma

Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pada Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:

a. Kejelasan tujuan

Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan

Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangannya.

d. Dapat dilaksanakan

Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara fisiologis, yuridis, maupun sosiologis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Kedayagunaan dan kehasilgunaan Adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan

Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Keterbukaan adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Di samping mendasarkan kepada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah di Jawa Tengah juga mendasarkan pada Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

a. Pengayoman

Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Bhineka Tunggal Ika

Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, Kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

g. Keadilan

Keadilan adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum

Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangn harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Di samping berdasarkan asas norma tersebut, pengelolaan air tanah juga dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia.
- b. Tidak mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan hak rakyat atas air tanah.
- c. Perlindungan pemerintah daerah terhadap hak rakyat atas air tanah.
- d. Pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah daerah atas air bersifat mutlak.
- e. Prioritas utama penggunaan atas air diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- f. Pemberian Izin Penggunaan sumber daya air tanah dan izin Penggunaan air kepada usahaswasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air tanah.
- g. Penggunaan sumber daya air tanah ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan sumber daya air tanah bagi kesejahteraan rakyat.
- h. Penggunaan sumber daya air tanah dilakukan dengan berpedoman kepada asas usaha bersama dan kekeluargaan.
- i. Penegakan hukum.

C. Praktik Empiris

Pengelolaan air tanah di Provinsi Jawa Tengah pada dewasa ini dihadapkan pada sejumlah permasalahan. Permasalahan Teknis Pengelolaan Air Tanah meliputi:

- 1) Pengambilan Air Tanah secara Berlebihan
- 2) Pengambilan Air Tanah Di Zona Rawan & Kritis
- 3) Pengambilan Air Tanah Tanpa Izin
- 4) Pengeboran Tanpa Memperhatikan Persyaratan Teknis Dan Lingkungan
- 5) Siklus Hidrogeologi Tidak / Belum Dipahami

Dampak dari kelima permasalahan tersebut adalah degradasi lingkungan yang meliputi:

- 1) Pengambilan Air Tanah Cenderung Makin Meningkat
- 2) "Run Off" Air Permukaan Dan Sedimentasi Semakin Tinggi
- 3) Daya Serap Lahan (Permeabilitas) Semakin Menurun
- 4) Pengelolaan Air Tanah Secara Partial/Lokal Kurang Memberikan Hasil Optimal

D. Kajian Dampak

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah akan memberikan dampak positif diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup sehat di Provinsi Jawa Tengah.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha terhadap konservasi untuk air tanah
3. Meningkatkan ketersediaan cadangan air tanah di Provinsi Jawa Tengah
4. Terkendalinya pemanfaatan air tanah
5. Adanya kepastian pengelolaan kawasan zona lindung air tanah
6. Terwujudnya pengendalian daya rusak air tanah
7. Pengelolaan air tanah berwawasan lingkungan
8. Legalitas perusahaan air tanah
9. Terwujudnya sistem informasi pengelolaan air tanah
10. Meningkatkan koordinasi lintas stakeholders dalam pengelolaan air tanah dan mengurangi potensi sengketa pengelolaan air tanah.
11. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENGELOLAAN
AIR TANAH

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat (3) mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat konstitusi tersebut menjadi sumber hukum bahwa hanya Negara yang kuasa untuk mengelola sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Betapa pentingnya pengelolaan air tanah sebagai salah satu sumber daya air bagi kehidupan masyarakat, oleh karena itu pemerintah dan masyarakat perlu secara bersama menjaga dan melindungi air tanah sebagai salah satu sumber daya air tersebut dengan peraturan perundang-undangan, baik pada tingkat produk hukum nasional maupun produk hukum daerah.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan utama dalam penyusunan **Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Air Tanah** adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Pasal 04 Undang-Undang ini menyebutkan ruang lingkup pengelolaan air tanah meliputi:

- a. penguasaan negara dan hak rakyat atas air tanah;
- b. tugas dan wewenang dalam Pengelolaan air tanah;
- c. Pengelolaan air tanah;
- d. perizinan;
- e. sistem informasi air tanah;
- f. pemberdayaan dan pengawasan;
- g. pendanaan;
- h. hak dan kewajiban;
- i. partisipasi masyarakat; dan
- j. koordinasi

Pasal 05 Undang-Undang ini menyatakan Air Tanah dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

Pasal 06 Undang-Undang ini menyatakan Negara menjamin hak rakyat atas Air tanah guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau

Pasal 08 Undang-Undang ini menyatakan Hak rakyat atas Air tanah yang dijamin pemenuhannya oleh negara merupakan kebutuhan pokok minimal sehari-hari

Pasal 13 Undang-Undang ini menyatakan dalam mengatur dan mengelola air tanah, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun kebijakan Pengelolaan Air Tanah berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. menyusun Pola Pengelolaan Air Tanah pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- c. menyusun Rencana Pengelolaan Air Tanah pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- d. melaksanakan Pengelolaan Air Tanah pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- e. mengelola kawasan lindung Air Tanah pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- f. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Air Tanah pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- g. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- h. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;
- i. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah kabupaten/kota;
- j. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;

Pasal 14 Undang-Undang ini menyatakan dalam mengatur dan mengelola air tanah, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Air Tanah di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. menetapkan Pola Pengelolaan Air Tanah pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;

- c. menetapkan Rencana Pengelolaan Air Tanah pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air Tanah pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- e. menetapkan zona konservasi Air Tanah' pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- f. menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- g. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Air Tanah untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Air Tanah untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai lintaskabupaten/kota

Pasal 19 Undang-Undang ini menyatakan Sebagian tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam mengelola Air Tanah yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Air Tanah, dapat berupa unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Air Tanah.

Pasal 21 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Air Tanah mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan serta diwujudkan secara selaras, serta dikelola secara terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan

Pasal 22 Undang-Undang ini menyatakan bahwa pengelolaan air tanah mendasarkan pada wilayah sungai dengan memperhatikan keterkaitan penggunaan Air Permukaan dan Air Tanah dengan mengutamakan pendayagunaan Air Permukaan

Pasal 23 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pengelolaan Air Tanah dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan Air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kegiatan Pengelolaan Air Tanah meliputi Konservasi Air Tanah, Pendayagunaan Air Tanah, dan Pengendalian Daya Rusak Air

Pasal 24 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Konservasi Air Tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air mengacu pada Rencana Pengelolaan Air Tanah melalui kegiatan:

- a. perlindungan dan pelestarian Sumber Air;
- b. pengawetan Air Tanah;
- c. pengelolaan kualitas Air Tanah; dan
- d. pengendalian pencemaran Air Tanah

Pasal 25 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Setiap Orang dilarang melakukan

kegiatan yang mengakibatkan:

- a. terganggunya kondisi Air Tanah;
- b. kerusakan Air Tanah dan/atau prasarananya;
- c. terganggunya upaya pengawetan Air Tanah; dan pencemaran Air Tanah

Pasal 26 Undang-Undang ini menyatakan bahwa konservasi air tanah dilaksanakan pada daerah Cekungan Air Tanah, serta konservasi air tanah yang berada di dalam kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 28 Undang-Undang ini menyatakan bahwa pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan Air Tanah secara berkelanjutan dengan prioritas utama untuk pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Urutan prioritas pemenuhan kebutuhan Air ditetapkan dalam Pola Pengelolaan Air Tanah dan Rencana Pengelolaan Air Tanah

Pasal 29 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pendayagunaan Air Tanah dilakukan melalui kegiatan:

- a. penatagunaan Air Tanah;
- b. penyediaan Air Tanah;
- c. penggunaan Air Tanah; dan
- d. pengembangan Air Tanah

Pasal 31 Undang-Undang ini menyatakan bahwa dalam keadaan memaksa Pemerintah Daerah mengatur dan menetapkan penggunaan Air Tanah untuk kepentingan konservasi, persiapan pelaksanaan konstruksi, dan pemenuhan prioritas penggunaan Air Tanah

Pasal 32 Undang-Undang ini menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dilarang melakukan pencemaran dan/atau perusakan pada Sumber Air, lingkungan, dan Prasarana Air Tanah di sekitarnya

Pasal 35 Undang-Undang ini menyatakan bahwa pengendalian daya rusak air tanah dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan

Pasal 36 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya Daya Rusak Air Tanah

Pasal 37 Undang-Undang ini menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian Daya Rusak Air Tanah diatur oleh peraturan dibawahnya.

Pasal 44 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Penggunaan Air Tanah untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan bukan usaha dilakukan berdasarkan izin dengan memperhatikan fungsi kawasan dan kelestarian lingkungan hidup serta tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain

Pasal 45 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Izin Penggunaan Air Tanah untuk kebutuhan bukan usaha terdiri atas Izin Penggunaan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari jika Cara penggunaannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami air tanah atau memerlukan Air dalam jumlah yang besar, izin penggunaan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan pertanian rakyat jika cara penggunaannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air atau di luarsistem irigasi yang sudah ada, serta izin penggunaan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan bagi kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha

Pasal 46 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip:

- a. tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak meniadakan hak rakyat atas Air;
- b. perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air;
- c. kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia;
- d. pengawasan danpengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak;
- e. prioritas utama penggunaan air tanah untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usahamilik desa; dan
- f. pemberian izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan air.

Pasal 47 Undang-Undang ini menyatakan bahwa penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha dapat diselenggarakan apabila air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat telah terpenuhi serta sepanjang ketersediaan air tanah masih mencukupi serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara dan kelestarian lingkungan

Pasal 48 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha diselenggarakan berdasarkan rencana penyediaan air tanah dan/atau

zona pemanfaatan ruang pada air tanah yang terdapat dalam Rencana Pengelolaan Air Tanah dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait

Pasal 49 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pemberian izin dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan Air tanah dalam jumlah yang besar;
- b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami Air tanah;
- c. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
- d. penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum;
- e. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;
- f. penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan
- g. penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha swasta atau perseorangan.

Pasal 54 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Untuk mendukung Pengelolaan Air Tanah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi Air Tanah sesuai dengan kewenangannya. Sistem informasi Tanah merupakan jaringan informasi Air Tanah yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi dan harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang Air Tanah

Pasal 56 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pengawasan Pengelolaan Air Tanah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya terhadap Pengelolaan Air Tanah serta dapat dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat

Pasal 57 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pendanaan Pengelolaan Air Tanah ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata Pengelolaan Air Tanah dan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Dalam melaksanakan Pengelolaan Air Tanah, masyarakat berhak untuk:

- a. memperoleh akses untuk memanfaatkan Air Tanah;

- b. menggunakan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha;
- c. memperoleh manfaat atas Pengelolaan Air Tanah;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah;
- e. memperoleh informasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Air Tanah;
- f. menyatakan pendapat terhadap Rencana Pengelolaan Air Tanah yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat;
- g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pengelolaan Air Tanah; dan/atau
- h. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Air Tanah yang merugikan kehidupannya.

Pasal 62 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Dalam menggunakan Air Tanah, masyarakat berkewajiban untuk:

- a. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Air Tanah;
- b. melindungi dan-mengamankan Prasarana Air Tanah;
- c. melakukan usaha penghematan dalam penggunaan Air;
- d. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran Air;
- e. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
- f. memberikan akses untuk penggunaan Air Tanah dari Sumber Air yang berada di tanah yang dikuasainya bagi masyarakat;
- g. memberikan kesempatan kepada pengguna Air lain untuk mengalirkan Air melalui tanah yang dikuasainya;
- h. memperhatikan kepentingan umum; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 63 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam Pengelolaan Air Tanah. Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. konsultasi publik;
- b. musyawarah;
- c. kemitraan;
- d. penyampaian aspirasi;
- e. pengawasan; dan/atau
- f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 64 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pengelolaan Air Tanah mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat Air dan Sumber Air melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang Air Tanah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Pasal 80 Peraturan Pemerintah ini menyatakan perizinan berusaha pada subsektor sumber daya air tidak memiliki perizinan berusaha yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat risiko

Pasal 81 Peraturan Pemerintah ini menyatakan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada subsektor sumber daya air meliputi izin penggunaan sumber daya air

Pasal 106 Peraturan Pemerintah ini menyatakan Permohonan Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pemerintah Daerah memiliki tugas sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 mengamatkan tujuan dari dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni; melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kewajiban tersebut semakin diperkuat dengan sistem desentralisasi yang menempatkan pemerintah daerah sebagai daerah otonom yang memiliki kewajiban mewujudkan tujuan bernegara.

Secara filosofis pencapaian kesejahteraan umum sebagai salah tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 45 pada saat ini menjadi salah satu tanggungjawab pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari desentralisasi. Kesejahteraan umum bermakna kecukupan masyarakat atas kebutuhan dasar termasuk didalamnya air yang tidak saja untuk hari ini namun juga di masa yang akan datang. Oleh karenanya kemudian Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab yang besar untuk menjamin ketersediaan air. Pada tataran itulah pengelolaan air tanah menjadi sangat penting.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamatkan bahwa bumi, air dan seluruh kekayaan alam di dalamnya digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Air tanah adalah bagian dari kekayaan alam yang semestinya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Industrialisasi dan perkembangan demografi di Jawa Tengah meningkatkan penggunaan air tanah dengan potensi yang akan terus bertambah. Pengelolaan air tanah menjadi sangat penting untuk dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara sekaligus melaksanakan amanat dari konstitusi. Pengelolaan air tanah tidak saja sebagai bagian dari pengusahaan air tanah untuk kepentingan masyarakat namun juga menjadi bagian dari langkah ekologis untuk melestarikan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

B. Landasan Sosiologis

Berdasarkan wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah memiliki daratan seluas 3.254.412 Ha yang terbagi dalam 35 kabupaten/kota. Jumlah penduduk berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2020 berjumlah 35,5 juta jiwa dengan rincian jumlah

penduduk dalam tabel di bawah ini:

Tabel Jumlah Penduduk Di Jawa Tengah Hasil Sensus Penduduk 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK
1	Kabupaten Cilacap	1,944,857
2	Kabupaten Banyumas	1,776,918
3	Kabupaten Purbalingga	998,561
4	Kabupaten Banjarnegara	1,017,767
5	Kabupaten Kebumen	1,350,438
6	Kabupaten Purworejo	769,880
7	Kabupaten Wonosobo	879,124
8	Kabupaten Magelang	1,299,859
9	Kabupaten Boyolali	1,062,713
10	Kabupaten Klaten	1,260,506
11	Kabupaten Sukoharjo	907,587
12	Kabupaten Wonogiri	1,043,177
13	Kabupaten Karanganyar	931,963
14	Kabupaten Sragen	976,951
15	Kabupaten Grobogan	1,453,526
16	Kabupaten Blora	884,333
17	Kabupaten Rembang	645,333
18	Kabupaten Pati	1,324,188
19	Kabupaten Kudus	849,184
20	Kabupaten Jepara	1,184,947
21	Kabupaten Demak	1,203,956
22	Kabupaten Semarang	1,053,094
23	Kabupaten Temanggung	790,174
24	Kabupaten Kendal	1,018,505
25	Kabupaten Batang	801,718
26	Kabupaten Pekalongan	968,821
27	Kabupaten Pemalang	1,471,489
28	Kabupaten Tegal	1,596,996
29	Kabupaten Brebes	1,978,759
30	Kota Magelang	121,526
31	Kota Surakarta	522,364
32	Kota Salatiga	192,322
33	Kota Semarang	1,653,524
34	Kota Pekalongan	307,150
35	Kota Tegal	273,825
	JUMLAH PENDUDUK	35,516,035

Sama halnya dengan wilayah lain di Indonesia pada saat ini air tanah merupakan

NO	NAMA C A T	LUAS (KM2)	WILAYAH ADMINISTRASI	POTENSI (JUTA M3/TH)	
				BEBAS	TERTEKAN
1	CAT PEKALONGAN - PEMALANG	1,681.60	PEKALONGAN, PEMALANG, BATANG, KOTA PEKALONGAN	1,288.60	17.1
2	CAT LEBAKSIU	661.20	PEMALANG, BREBES, TEGAL	365.90	3.4
3	CAT PURWOKERTO-PURBALINGGA	1,318.20	BANYUMAS, PURBALINGGA, BANJARNEGARA	502.60	9.7
4	CAT CILACAP	217.60	CILACAP, BANYUMAS	43.20	
5	CAT KROYA	422.80	CILACAP, BANYUMAS, KEBUMEN	65.10	
6	CAT KEBUMEN-PURWOREJO	1,126.60	KEBUMEN, PURWOREJO	129.80	
7	CAT SUBAH	874.20	BATANG, KENDAL, TEMANGGUNG	428.80	7.7
8	CAT KARANGKOBAR	316.40	BANJARNEGARA, WONOSOBO	152.90	4.2
9	CAT WONOSOBO	664.70	WONOSOBO TEMANGGUNG, MAGELANG	210.10	7.6
10	CAT SEMARANG-DEMAK	1,839.20	KOTA SEMARANG, DEMAK, KENDAL, GROBOGAN, BLORA	783.10	18.9
11	CAT UNGARAN	329.30	SEMARANG, KENDAL, KOTA SEMARANG	144.70	8.1
12	CAT SIDOMULYO	207.30	TEMANGGUNG, KENDAL, SEMARANG	41.60	
13	CAT MAGELANG-TEMANGGUNG	1,783.00	MAGELANG, TEMANGGUNG	871.60	13.9
14	CAT RAWAPENING	303.10	SEMARANG, KOTA SALATIGA	133.20	12.6
15	CAT SALATIGA	85.29	SEMARANG, KOTA SALATIGA, BOYOLALI	10.24	2.2
16	CAT KUDUS	1,178.00	KUDUS, JEPARA, PATI, DEMAK	436.40	10.7
17	CAT PATI-REMBANG	1,028.00	PATI, REMBANG	273.10	3.9
18	CAT WATUPUTIH	30.78	REMBANG, BLORA	3.20	
19	CAT KARANGANYAR-BOYOLALI	3,877.00	KARANGANYAR, BOYOLALI, KLATEN, SRAGEN, SUKOHARJO, SALATIGA	1,337.80	20.7
20	CAT MAJENANG	107.90	CILACAP	17.50	
21	CAT NUSAKAMBANGAN	45.25	CILACAP	23.40	
22	CAT BANYUMUDAL	67.30	KEBUMEN, PURWOREJO	49.20	
23	CAT KENDAL	404.10	KENDAL	78.90	2.1
24	CAT JEPARA	530.50	JEPARA	176.40	3.7
25	CAT EROMOKO	214.90	WONOGIRI	9.80	
	JUMLAH	19,314.22		7,577.14	146.5

Berdasarkan data cekungan air tanah dalam provinsi mencapai luas 19.314,22 Km persegi, dimana dari total luas tersebut memiliki potensi akuifer bebas sebesar 7.577,14 juta m³/tahun. Cekungan air tanah terluas berada di cekungan air tanah Semarang-Demak yang mencakup wilayah administrasi Kota Semarang, Demak, Kendal, Grobogan dan Blora.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah, diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap sektor Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah.

Landasan hukum yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Hal 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang Undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (lembar negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 190,tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 6405);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 69);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83);

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Air tanah merupakan salah satu sumberdaya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas, serta pemulihannya sulit dilakukan. Pengambilan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan semakin meningkat, sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan, apabila tidak dilakukan pengelolaan secara nyata dan bijaksana.

Air tanah terdapat di bawah permukaan tanah dengan sebaran mengikuti karakteristik lapisan tanah atau batuan pada cekungan air tanah. Air tanah dapat berada pada lapisan jenuh air (*saturated zone*), lapisan tidak jenuh air (*unsaturated zone*), atau rongga-rongga dan saluran-saluran dalam wujud sungai bawah tanah di daerah batugamping. Dalam cekungan, air tanah dapat mengisi sungai, waduk, atau danau dan sebaliknya air sungai, waduk, atau danau dapat mengisi akuifer. Oleh karena itu pengelolaan air tanah harus dilakukan secara terpadu dengan pengelolaan air permukaan.

Pengambilan air tanah yang melampaui imbuhanannya, dapat mengakibatkan terjadinya berkurangnya cadangan air tanah, khususnya air tanah dalam. Bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai gejala degradasi lingkungan berupa penurunan muka Air Tanah, penurunan permukaan tanah, amblesan tanah, serta intrusi air laut pada daerah pantai. Apabila kondisi tersebut tidak segera diantisipasi, sangat mungkin menimbulkan kerugian yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, menurunnya kegiatan industri, kerusakan bangunan dan meluasnya wilayah banjir.

Pengaturan pendayagunaan air tanah diarahkan untuk mendukung upaya mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan air tanah yang terus menerus serta berkelanjutan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari, meskipun tidak tertutup kemungkinan juga dapat untuk kebutuhan lainnya seperti pertanian, sanitasi lingkungan, perindustrian, pertambangan, dan pariwisata.

Pendayagunaan air tanah dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah.

Pengaturan kualitas air tanah di Provinsi Jawa Tengah perlu memuat ketentuan-ketentuan mengenai inventarisasi air tanah; konservasi air tanah; pendayagunaan air tanah; pengendalian daya rusak air tanah; perizinan; kerja sama; pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

B. Ketentuan Umum

Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah di Jawa Tengah yang disusun perlu memuat ketentuan umum sebagai berikut:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air.
2. Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah sungai.
3. Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan yang selanjutnya disebut PATGTL adalah unit eselon II di bawah Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang memiliki tugas melaksanakan penelitian, penyelidikan, dan perekayasa serta pelayanan di bidang air tanah, geologi teknik dan geologi lingkungan.
4. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. SKPD Teknis yang menangani Sumber Daya Air adalah Dinas yang membidangi Sumber Daya Air
10. SKPD Teknis yang menangani air tanah adalah Dinas yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
12. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis;

13. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
14. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan
15. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
16. Wilayah Cekungan Air Tanah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Wilayah CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
17. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada CAT.
18. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada CAT.
19. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian kerusakan air tanah.
20. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi air tanah.
21. Konservasi air tanah adalah pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
22. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusaha air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
23. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh kerusakan air tanah.
24. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusaha, pemantauan, atau imbuhan air tanah.

25. Penggalan air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaannya, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
26. *Logging* adalah metode atau teknik untuk mengkarakterisasi formasi dibawah permukaan dengan pengukuran parameter fisik batuan dalam lubang bor.
27. Badan usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
28. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
29. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
30. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan , yang selanjutnya disebut SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan di bidang lingkungan hidup
31. Eksplorasi air tanah adalah penelitian dan penyelidikan air tanah secara detail untuk mengetahui sebaran dan karakteristik sumber air tanah melalui pengeboran atau penggalan eksplorasi dan survei geofisika
32. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka air tanah dan kualitas air tanah pada akuifer tertentu
33. Sumur resapan adalah sumur dangkal dan sumur dalam dengan diameter tertentu untuk memasukan air hujan yang berfungsi sebagai imbuhan buatan.
34. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah.
35. Pencemaran air tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.
36. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah.
37. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam kegiatan pengusahaannya/pemakaian air tanah.

38. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
39. Biaya Jasa Pengelolaan Air Tanah adalah biaya yang dikenakan, baik sebagian maupun secara keseluruhan, kepada pengguna Air Tanah yang dipergunakan untuk Pengelolaan Air Tanah secara berkelanjutan.
40. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
41. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
42. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.
43. Pengebor Perseorangan adalah suatu orang yang bertanggung jawab penuh atas jalannya usaha kegiatan pengeboran air tanah.

C. Materi Yang Akan Diatur

1. Asas, Maksud dan Tujuan

Peraturan Daerah yang akan disusun perlu memuat asas, maksud dan tujuan pengelolaan air tanah di Jawa Tengah.

2. Ruang Lingkup

Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Air Tanah di Jawa Tengah yang akan disusun perlu memuat ketentuan terkait:

- a. penguasaan negara dan hak rakyat atas air tanah;
- b. tugas dan wewenang dalam Pengelolaan air tanah;
- c. Pengelolaan air tanah;
- d. perizinan;
- e. sistem informasi air tanah;
- f. pemberdayaan dan pengawasan;
- g. pendanaan;
- h. hak dan kewajiban;
- i. partisipasi masyarakat; dan
- j. koordinasi

3. Inventarisasi Air Tanah

Pengelolaan air tanah dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah, meliputi:

- a. kuantitas dan kualitas air tanah;
- b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;
- c. cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah;
- d. kelembagaan pengelolaan air tanah;
- e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Inventarisasi air tanah dilakukan pada Wilayah CAT melalui kegiatan:

- a. pemetaan;
- b. penyelidikan;
- c. penelitian;
- d. eksplorasi; dan/atau
- e. evaluasi data.

Dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah Gubernur dapat menugaskan pada pihak lain. Hasil kegiatan inventarisasi merupakan milik Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan kepada pihak lain diatur dengan Peraturan Gubernur.

4. Konservasi Air Tanah

Konservasi air tanah bertumpu pada asas kemanfaatan, kesinambungan ketersediaan, dan kelestarian air tanah, serta lingkungan keberadaannya. Pelaksanaan konservasi air bawah tanah didasarkan pada:

- a. kajian identifikasi dan evaluasi cekungan air bawah tanah;
- b. kajian kawasan imbuhan (*recharge area*) dan lepasan (*discharge area*);
- c. perencanaan pemanfaatan;
- d. informasi hasil pemantauan perubahan kondisi air bawah tanah.

Upaya konservasi air tanah perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah pada Wilayah CAT dilakukan melalui sumur pantau. Sumur pantau wajib disediakan dan dipelihara oleh Gubernur. Sumur pantau dibuat dan ditempatkan pada jaringan sumur pantau. Gubernur menetapkan jaringan sumur pantau pada setiap Wilayah CAT berdasarkan:

- a. kondisi geologis dan hidrogeologis CAT;

- b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanah; dan
- c. kebutuhan pengendalian penggunaan air tanah.

Konservasi air tanah dapat dilakukan melalui:

- a. perlindungan dan pelestarian air tanah;

Perlindungan dan pelestarian air tanah ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah. Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah dilakukan dengan:

- menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah

Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah dilakukan dengan cara:

- 1) mempertahankan kemampuan imbuhan air tanah;
- 2) melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; dan
- 3) membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

- menjaga daya dukung akuifer

Untuk menjaga daya dukung akuifer dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer.

- memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak

Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak dilakukan dengan cara:

- 1) melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah baru pada zona kritis air tanah;
- 2) melarang pengambilan air tanah pada zona rusak air tanah; dan
- 3) menciptakan imbuhan buatan.

- b. pengawetan air tanah;

Pengawetan air tanah ditujukan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah. Pengawetan air tanah dilaksanakan dengan cara:

- menghemat penggunaan air tanah

Penghematan penggunaan air tanah dilakukan dengan cara:

- 1) menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;

- 2) mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang air tanah;
- 3) mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan;
- 4) menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir;
- 5) memberikan insentif bagi pelaku penghematan air tanah;
- 6) memberikan disinsentif bagi pelaku pemborosan air tanah; dan/atau
- 7) mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air.

➤ meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah

Peningkatan kapasitas imbuhan air tanah dilakukan dengan cara memperbanyak jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui imbuhan buatan.

➤ mengendalikan penggunaan air tanah

Pengendalian penggunaan air tanah dilakukan dengan cara:

- 1) menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah;
- 2) membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
- 3) mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
- 4) mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
- 5) mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; dan
- 6) menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi.

Pengendalian penggunaan air tanah terutama dilakukan pada:

- bagian wilayah CAT yang pengambilan air tanahnya intensif;
- daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan
- akuifer yang air tanahnya banyak dieksploitasi.

c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran;

Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan kondisi alaminya. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan dengan cara:

- mencegah pencemaran air tanah;
- menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
- memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.

Untuk menghindari pencemaran air tanah, pengguna air tanah wajib menutup setiap sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanahnya telah tercemar. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

d. penentuan zona konservasi.

Penentuan zona konservasi air tanah disusun dan ditetapkan oleh Gubernur setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis terkait dan unsur masyarakat terkait. Zona konservasi air tanah memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada Wilayah CAT. Zona konservasi air tanah disajikan dalam bentuk peta, yang diklasifikasikan menjadi:

- Zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah
 - Zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.
- Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah pada Wilayah CAT.

5. Pendayagunaan Air Tanah

Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Gubernur menyelenggarakan pendayagunaan air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat. Pendayagunaan air tanah dilakukan melalui:

a. penatagunaan air tanah

Penatagunaan air tanah ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada Wilayah CAT yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah. Penetapan zona pemanfaatan air tanah dilakukan dengan mempertimbangkan:

- sebaran dan karakteristik akuifer;
- kondisi hidrogeologis;
- kondisi dan lingkungan air tanah;
- kawasan lindung air tanah;
- kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
- data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan

- ketersediaan air permukaan.

Zona pemanfaatan air tanah merupakan acuan dalam penyusunan rencana pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusaha, dan pengembangan air tanah, serta penyusunan rencana tata ruang wilayah.

b. penyediaan air tanah;

Penyediaan air tanah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah pada Wilayah CAT untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya. Penyediaan air tanah dilaksanakan sesuai dengan urutan prioritas:

- 1) air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
- 2) air bagi pengusaha air baku untuk sistem penyediaan Air Minum;
- 3) air untuk kegiatan bukan usaha;
- 4) air bagi pemenuhan kebutuhan usaha Air Minum oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- 5) air bagi pemenuhan kebutuhan usaha selain Air Minum oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- 6) air bagi pemenuhan kebutuhan usaha Air Minum oleh badan usaha swasta;
- 7) air bagi pemenuhan kebutuhan usaha selain Air Minum oleh badan usaha swasta.

c. penggunaan air tanah;

Penggunaan air tanah ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada Wilayah CAT. Penggunaan air tanah dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan. Penggunaan air tanah dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah.

Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasar atas:

- daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
- kondisi dan lingkungan air tanah;
- alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
- penggunaan air tanah yang telah ada.

Penggunaan air tanah dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah. Pengeboran atau penggalian air tanah wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya. Pengeboran atau penggalian air tanah pada zona perlindungan air tanah dapat dilakukan setelah ada kajian. Pengeboran dan penggalian air tanah hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah. Pengeboran atau penggalian air tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusaha air tanah. Pemakaian air tanah merupakan kegiatan pemanfaatan air tanah untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat untuk kegiatan non komersial. Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan pemanfaatan air tanah untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat untuk kegiatan usaha komersial. Pemakaian air tanah dan pengusaha air tanah hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Izin dari Gubernur. Pemakaian air tanah tidak diperlukan Izin, apabila:

- Penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 4 (empat) inchi (kurang dari 10,16 cm) dengan tidak menggunakan sistim distribusi terpusat; atau
- penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
- penggunaan air tanah kurang dari 9 m³/hari per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistim distribusi terpusat.
- sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
- pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
- debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Pemakaian air tanah merupakan penggunaan air tanah bagi kegiatan non komersial ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:

- air bersih rumah tangga;
- air bersih perkantoran pemerintah;

- air bersih peribadahan; dan
- air bersih lembaga penelitian.

Pemakaian air tanah dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.

Pengusahaan air tanah merupakan penggunaan air tanah bagi kegiatan usaha komersial ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:

- bahan baku produksi;
- pemanfaatan potensi;
- media usaha; atau
- bahan pembantu atau proses produksi.

Pengusahaan air tanah dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi. Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan:

- rencana pengelolaan air tanah;
- kelayakan teknis dan ekonomi;
- fungsi sosial air tanah;
- kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
- ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. pengembangan air tanah

Pengembangan air tanah ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah pada Wilayah CAT. Pengembangan air tanah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat. Pengembangan air tanah hanya dapat dilaksanakan selama potensi air tanah masih memungkinkan diambil secara aman serta tidak menimbulkan daya rusak air tanah dan lingkungan hidup. Pengembangan air tanah diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dan rencana tata ruang wilayah. Pengembangan air tanah wajib mempertimbangkan:

- daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
- kondisi dan lingkungan air tanah;
- kawasan lindung air tanah;
- proyeksi kebutuhan air tanah;
- pemanfaatan air tanah yang sudah ada;

- data dan informasi hasil inventarisasi pada CAT; dan
- ketersediaan air permukaan.

Pengembangan air tanah dilakukan melalui tahapan kegiatan:

- survei hidrogeologi;
- eksplorasi air tanah melalui penyelidikan geofisika, pengeboran, atau penggalian eksplorasi;
- pengeboran atau penggalian eksploitasi; dan/atau
- pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah.

6. Pengendalian Daya Rusak Air Tanah

Pengendalian daya rusak bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan air tanah yang diakibatkan oleh pengambilan air tanah berlebihan, serta berfungsi untuk menjaga berkelanjutan pemanfaatan air tanah. Pengendalian daya rusak air tanah pada CAT dilakukan terhadap kegiatan:

- a. Pengendalian pengambilan air tanah; dan
- b. Peningkatan jumlah imbuhan air tanah.

7. Perizinan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Air Tanah di Jawa Tengah yang akan disusun perlu memuat ketentuan terkait perizinan di bidang air tanah. Gubernur menerbitkan izin di bidang air tanah dalam Daerah. Penerbitan izin di bidang air tanah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perizinan. Izin di bidang air tanah tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain. Penggunaan Air Tanah untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan bukan usaha dilakukan berdasarkan izin

Izin penggunaan air tanah diberikan untuk:

- a. Izin Penggunaan Air Tanah untuk Kebutuhan Bukan Usaha;

Untuk memperoleh Izin Penggunaan Air Tanah untuk Kebutuhan Bukan Usaha pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan. Izin Penggunaan Air Tanah untuk Kebutuhan Bukan Usaha diberikan kepada:

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;

- c. badan usaha milik desa;
- d. badan usaha swasta;
- e. badan sosial;
- f. instansi pemerintah;
- g. koperasi; dan
- h. perseorangan.

Izin Penggunaan Air Tanah untuk kebutuhan bukan usaha terdiri atas:

- a. Izin Penggunaan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari diperlukan jika:
 - 1) Cara penggunaannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami air tanah; dan/ atau;
 - 2) Penggunaannya ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah yang besar
- b. izin penggunaan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan pertanian rakyat diperlukan jika:
 - 1) cara penggunaannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air; dan/atau
 - 2) penggunaannya untuk pertanian rakyat di luarsistem irigasi yang sudah ada
- c. izin penggunaan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan bagi kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha misalnya, adalah penggunaan Air untuk penyiraman taman kota, penggunaan Air untuk rumah ibadah, penggunaan ruang pada Sumber Air untuk membangun jembatan di perkampungan, atau penggunaan Daya Air untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro bagi kepentingan masyarakat setempat yang tidak diusahakan.

Penggunaan Air Tanah yang mengubah kondisi alami dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali tidak termasuk yang memerlukan izin penggunaan Air Tanah

- b. Izin Penggunaan Air Tanah untuk Kebutuhan Usaha;

Penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip:

- a. tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak meniadakan hak rakyat atas Air;
- b. perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air;
- c. kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia;
- d. pengawasan danpengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak;

- e. prioritas utama penggunaan air tanah untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usahamilik desa; dan
- f. pemberian izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan air.

Penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha dapat diselenggarakan apabila air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat telah terpenuhi serta sepanjang ketersediaan air tanah masih mencukupi. Penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha diselenggarakan berdasarkan rencana penyediaan air tanah dan/atau zona pemanfaatan ruang pada air tanah yang terdapat dalam Rencana Pengelolaan Air Tanah dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait

Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) mencakup semua kegiatan usaha yang memanfaatkan air tanah meliputi :

- a. Pemanfaatan air tanah sebagai bahan baku utama;
- b. Pemanfaatan air tanah sebagai bahan baku pendukung;
- c. Pemanfaatan air tanah sebagai pendukung proses produksi
- a. Kombinasi pemanfaatan air tanah tersebut diatas

Pemberian izin dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan Air tanah dalam jumlah yang besar;
- b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami Air tanah;
- c. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
- d. penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum;
- e. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;
- f. penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha milik negara, badan usahamilik daerah, atau badan usaha milik desa; dan
- g. penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha swasta atau perseorangan.

Izin Penggunaan Air Tanah untuk Kebutuhan Usaha dapat diperpanjang, dan diajukan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin, apabila dalam waktu kurang dari 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin tidak mengajukan permohonan, maka izin tidak dapat diperpanjang dan harus mengajukan permohonan izin baru.

Pemegang Izin Penggunaan Air Tanah untuk Kebutuhan Usaha berhak:

- a. memperoleh dan memanfaatkan air tanah sesuai debit dan peruntukan yang diizinkan;
- b. membangun prasarana dan sarana air tanah;

Pemegang Izin Penggunaan Air Tanah untuk Kebutuhan Usaha wajib:

- a. mematuhi ketentuan dalam izin;
- b. memasang dan mengoperasikan meter air yang telah disegel oleh petugas SKPD yang membidangi air tanah;
- c. memasang pipa piezometer untuk pemantauan kedalaman muka air tanah;
- d. melaporkan pelaksanaan UKL - UPL atau AMDAL;
- e. memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
- f. memberikan ganti rugi yang ditimbulkan akibat adanya kerugian dari masyarakat;
- g. memberikan kemudahan dan menerima kunjungan pengecekan dari petugas SKPD Teknis yang membidangi air tanah;
- h. melaporkan jumlah pengambilan air tanah setiap bulan kepada SKPD yang membidangi air tanah dengan tembusan Gubernur dan Bupati/Walikota;
- i. melaporkan posisi muka air tanah setiap bulan kepada SKPD yang membidangi air tanah dengan tembusan Gubernur dan Bupati/Walikota;
- j. melaporkan kualitas air tanah setiap 3 (tiga) bulan kepada SKPD yang membidangi air tanah dengan tembusan Gubernur dan Bupati/Walikota;
- k. mentaati debit maksimum yang diizinkan dan apabila melampaui ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. membayar pajak air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- m. memberikan air tanah paling sedikit 15 % (limabelas persen) dari batasan debit pemakaian air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat;
- n. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah dan membangun sumur resapan yang ditentukan oleh Kepala SKPD Teknis yang menangani air tanah;
- o. mengoperasikan sumur pantau untuk sumur bor ke 5 (lima) dan/atau kelipatannya atau pengambilan air tanah dengan debit 50 (limapuluh) liter per detik atau lebih dari satu sumurbor atau lebih dalam areal kurang dari 10(sepuluh) hektar;

- p. mengoperasikan sumur pantau untuk sumur gali/pasak dengan pengambilan air tanah lebih dari debit 50 (limapuluh) liter per detik lebih dalam areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
- q. menjaga keseimbangan pengambilan air tanah;
- r. melakukan penghematan air tanah dengan cara mengurangi penggunaan air tanah serta menggunakannya secara efektif dan efisien

Izin Penggunaan Air Tanah dan perpanjangannya hanya dapat diubah, apabila:

- a. Perubahan kondisi lingkungan air tanah yang sangat berarti;
- b. Perubahan konstruksi sumur yang digunakan;
- c. Perubahan jumlah pengambilan air tanah;
- d. Pemegang izin mengajukan permohonan perubahan izin.

Perubahan izin diberitahukan terlebih dahulu oleh pemberi Izin Penggunaan Air Tanah untuk Kebutuhan Usaha kepada pemegang Izin Penggunaan Air Tanah. Dalam jangka waktu paling cepat 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh pemegang izin, pemberi Izin Penggunaan Air Tanah untuk Kebutuhan Usaha menetapkan perubahan izin.

Izin Penggunaan Air Tanah untuk Kebutuhan Usaha dan perpanjangannya yang telah diberikan kepada pemohon yang masih berlaku, ternyata terdapat perubahan pemilik atau badan usaha, maka izin batal dengan sendirinya. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadi perubahan.

Penggunaan air tanah selain diperlukan izin untuk bukan usaha dan usaha, terdapat aktifitas yang berkaitan dengan air tanah yang memerlukan persetujuan dari SKPD Teknis yang membidangi air tanah. Aktifitas tersebut adalah :

- a. Eksplorasi Air Tanah

Untuk memperoleh persetujuan eksplorasi pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD Teknis yang membidangi air tanah. Persetujuan eksplorasi yang diberikan didalamnya termasuk kegiatan pengeboran dan/atau penggalian. Pelaksanaan pengeboran air tanah harus dilakukan oleh Badan Usaha atau instansi pemerintah yang bergerak di bidang pengeboran air tanah yang memiliki sertifikat badan usaha konstruksi untuk air tanah yang instalasi bornya sudah mendapat Surat Tanda Instalasi Bor dari Asosiasi Pengeboran Air Tanah yang telah memperoleh akreditasi dari Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai Juru Bor yang telah memiliki Surat Izin Juru Bor. Persetujuan eksplorasi air tanah diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin

Persetujuan Eksplorasi Air Tanah diberikan kepada :

- a. Instansi pemerintah/daerah;
- b. Lembaga pendidikan;
- c. Badan Usaha Milik Negara;
- d. Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Koperasi; dan
- f. Badan Usaha Swasta.

Pemegang persetujuan Eksplorasi Air Tanah berhak, untuk :

- a. melakukan pengeboran dan/atau penggalian di lokasi yang dizinkan;
- b. mempergunakan data-data atau informasi yang diperolehnya untuk tujuan penelitian.

Pemegang persetujuan Eksplorasi Air Tanah berkewajiban, untuk:

- a. mematuhi ketentuan dalam surat persetujuan;
- b. menyampaikan laporan hasil pengeboran berupa *logging*, konstruksi dan uji pemompaan yang disaksikan oleh petugas SKPD yang membidangi air tanah paling lambat 14 (empat belas) hari;
- c. melaporkan pelaksanaan UKL - UPL atau AMDAL;
- d. memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
- e. memberikan ganti rugi yang ditimbulkan akibat adanya kerugian dari masyarakat;
- f. memberikan kemudahan dan menerima kunjungan pengecekan dari petugas SKPD yang membidangi air tanah.
- g. mengajukan permohonan Izin Penggunaan Air Tanah apabila dialihfungsikan untuk memenuhi kebutuhan bukan usaha atau kebutuhan usaha dengan ketentuan harus memenuhi ketentuan Izin Penggunaan Air Tanah dan apabila tidak digunakan wajib ditutup kembali dibawah pengawasan SKPD yang membidangi air tanah disertai dengan Berita Acara penutupan sumur;
- h. melaporkan hasil kegiatan eksplorasi kepada Kepala SKPD yang membidangi air tanah;

bila dalam pelaksanaan pengeboran/penggalian Air Tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan hidup, pemegang persetujuan eksplorasi air tanah wajib menghentikan kegiatannya serta mengusahakan penanggulangannya dan segera melaporkan kepada Kepala SKPD yang membidangi air tanah.

b. Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah

Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah wajib mendapatkan persetujuan dari SKPD Teknis yang menangani air tanah. Untuk memperoleh persetujuan Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah pemohon wajib mengajukan

permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD Teknis yang menangani air tanah. Persetujuan Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah yang diberikan didalamnya termasuk kegiatan pengeboran dan/atau penggalian.

Pelaksanaan pengeboran air tanah harus dilakukan oleh Badan Usaha atau instansi pemerintah yang bergerak di bidang pengeboran air tanah yang memiliki sertifikat badan usaha konstruksi untuk air tanah yang instalasi bornya sudah mendapat Surat Tanda Instalasi Bor dari Asosiasi Pengeboran Air Tanah yang telah memperoleh akreditasi dari Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai Juru Bor yang telah memiliki Surat Izin Juru Bor. Persetujuan Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.

Persetujuan Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah diberikan kepada :

- a. Instansi pemerintah/daerah;
- b. Lembaga pendidikan;
- c. Badan Usaha Milik Negara;
- d. Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Koperasi; dan
- f. Badan Usaha Swasta.

Pemegang persetujuan Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah berhak, untuk :

- a. melakukan pengeboran dan/ atau penggalian di lokasi yang dizinkan;
- b. mempergunakan data-data atau informasi yang diperolehnya untuk tujuan penelitian.

Pemegang persetujuan Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah berkewajiban, untuk:

- a. mematuhi ketentuan dalam surat persetujuan;
- b. menyampaikan laporan hasil pengeboran berupa *logging*, konstruksi dan uji pemompaan yang disaksikan oleh petugas SKPD yang membidangi air tanah paling lambat 14 (empat belas) hari;
- c. melaporkan pelaksanaan UKL - UPL atau AMDAL;
- d. memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
- e. memberikan ganti rugi yang ditimbulkan akibat adanya kerugian dari masyarakat;
- f. memberikan kemudahan dan menerima kunjungan pengecekan dari petugas SKPD Teknis yang membidangi air tanah.
- g. mengajukan permohonan Izin Penggunaan Air Tanah apabila dialihfungsikan untuk memenuhi kebutuhan bukan usaha atau kebutuhan usaha dengan ketentuan harus memenuhi ketentuan Izin

Penggunaan Air Tanah dan apabila tidak digunakan wajib ditutup kembali dibawah pengawasan SKPD yang membidangi air tanah disertai dengan Berita Acara penutupan sumur;

- h. melaporkan hasil kegiatan Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah kepada Kepala SKPD yang membidangi air tanah;
- i. bila dalam pelaksanaan pengeboran/penggalian Air Tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan hidup, pemegang persetujuan Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah wajib menghentikan kegiatannya serta mengusahakan penanggulangannya dan segera melaporkan kepada Kepala SKPD yang membidangi air tanah.

8. Kerjasama

Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Air Tanah di Jawa Tengah yang akan disusun perlu memuat ketentuan terkait kerjasama pengelolaan air tanah di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan air tanah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. Pelaksanaan kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Air Tanah di Jawa Tengah yang akan disusun perlu memuat ketentuan terkait pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengelolaan air tanah di Provinsi Jawa Tengah. Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengelolaan air tanah di Daerah. Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap pemakaian/pengusahaan air tanah. Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan:

- a. konservasi air tanah;
- b. pendayagunaan air tanah;
- c. pengendalian daya rusak air tanah; dan
- b. sistem informasi air tanah.

Pengawasan pengelolaan air tanah ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan air tanah dengan peraturan perundang-undangan terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis pengelolaan air tanah.

Pengawasan dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat. Pengendalian penggunaan air tanah dilakukan pada:

- a. bagian cekungan air tanah yang pengambilan air tanahnya intensif;
- b. daerah imbuhan air tanah yang mengalami alih fungsi;
- c. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan/atau
- d. lapisan akuifer air tanah yang banyak dieksploitasi.

Pengendalian penggunaan air tanah dapat dilakukan bersama dengan instansi lain. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya.

10. Sistem Informasi Air Tanah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Air Tanah di Jawa Tengah yang akan disusun perlu memuat ketentuan terkait sistem air tanah. Untuk mendukung pengelolaan air tanah Gubernur menyelenggarakan sistem informasi air tanah. Sistem informasi air tanah merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Informasi air tanah meliputi data dan informasi mengenai:

- a. konfigurasi cekungan air tanah;
- b. hidrogeologi;
- c. potensi air tanah;
- d. konservasi air tanah;
- e. pendayagunaan air tanah;
- f. kondisi dan lingkungan air tanah;
- g. pengendalian dan pengawasan air tanah;
- h. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan
- i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan:

- a. pengambilan dan pengumpulan data;
- b. penyimpanan dan pengolahan data;
- c. pembaharuan data; dan
- d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.

Gubernur menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah. Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan

informasi, seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Gubernur. Instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

11. Sanksi Administratif

Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Air Tanah di Jawa Tengah yang akan disusun perlu memuat ketentuan terkait sanksi administratif. Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Air Tanah di Jawa Tengah dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administrasi; dan/atau
- h. sanksi administrasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengenaan sanksi administrasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

12. Penyelesaian Sengketa

Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Air Tanah di Jawa Tengah perlu memuat ketentuan terkait penyelesaian sengketa dalam pengelolaan air tanah. Gubernur memfasilitasi penyelesaian sengketa pengelolaan air tanah antar Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan swasta. Penyelesaian sengketa diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Penyidikan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Air Tanah di Jawa Tengah perlu memuat ketentuan terkait penyidikan. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Wewenang Penyidik adalah sebagai berikut:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang air tanah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau badan tentang kebenaran Perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang air tanah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang air tanah ;
- d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak Pidana di bidang air tanah;
- e. melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti Pembukuan, Pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan Penyitaan terhadap bahan bukti dimaksud;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka Pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang air tanah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana di bidang air tanah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan Penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang air tanah menurut hukum yang berlaku.

Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

D. Ketentuan Pidana

Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Air Tanah di Jawa Tengah perlu memuat ketentuan pidana. Ketentuan sanksi pidana berlaku untuk pelanggaran terhadap:

1. Pengeboran atau penggalian air tanah pada zona perlindungan air tanah dapat dilakukan setelah ada kajian.
2. Pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Gubernur.

Setiap orang atau badan yang melanggar tersebut di atas, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.

E. Ketentuan Peralihan

Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Air Tanah di Jawa Tengah perlu memuat ketentuan peralihan yang mengatur bahwa pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, semua perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya izin berakhir.

F. Ketentuan Penutup

Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Air Tanah di Jawa Tengah perlu memuat ketentuan penutup yang mengatur bahwa:

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
2. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya sebagai berikut:

Praktik penyelenggaraan pengelolaan air tanah di Provinsi Jawa Tengah pada dewasa ini dihadapkan pada sejumlah permasalahan. Permasalahan Teknis Pengelolaan Air Tanah meliputi:

1. Pengambilan Air Tanah secara Berlebihan
2. Pengambilan Air Tanah Di Zona Rawan & Kritis
3. Pengambilan Air Tanah Tanpa Izin
4. Pengeboran Tanpa Memperhatikan Persyaratan Teknis Dan Lingkungan
5. Siklus Hidrogeologi Tidak / Belum Dipahami

Dampak dari kelima permasalahan tersebut adalah degradasi lingkungan yang meliputi:

1. Pengambilan Air Tanah Cenderung Makin Meningkat
2. “*Run Off*” Air Permukaan Dan Sedimentasi Semakin Tinggi
3. Daya Serap Lahan (Permeabilitas) Semakin Menurun
4. Pengelolaan Air Tanah Secara Partial/Lokal Kurang Memberikan Hasil Optimal

Pokok elaborasi teori diawali dari dimensi Manajemen Sumber Daya Air Ada empat wilayah/daerah teknis atau hidrologis Pengelolaan Sumber Daya Air yaitu: Cekungan Air Tanah (CAT), Non-CAT, Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Wilayah Sungai. Untuk pengelolaan air permukaan, daerah aliran sungai (DAS) merupakan konsep dasarnya atau sebagai batas hidrologisnya bukan wilayah sungai. Batas Daerah Imbuan, Transisi dan Daerah Lepas Air Tanah (Hendrayana dan Vicente, 2013) meliputi:

- Daerah imbuan Air Tanah (*recharge area*) adalah daerah resapan air yang mampu menambah Air Tanah secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
- Daerah lepasan Air Tanah (*discharge area*) adalah daerah keluaran Air Tanah yang berlangsung secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.

- Pada daerah yang didominasi sistem akuifer tidak tertekan, batas antara daerah imbuhan Air Tanah dan daerah lepasan Air Tanah umumnya membentuk zona transisi (*transition zone*) yang merupakan zona peralihan dari daerah imbuhan dan daerah lepasan Air Tanah.
- Batas daerah imbuhan Air Tanah, daerah transisi dan daerah lepasan Air Tanah merupakan bagian dari batas Cekungan Air Tanah.

Pengelolaan Air Tanah dilakukan berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.

B. Saran

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah yang telah disusun Naskah Akademik dan Lampiran Rancangan Peraturan Daerahnya, perlu segera dikaji oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) serta persetujuan paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk segera dibahas bersama Gubernur.
2. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah lebih lanjut melalui kegiatan seperti dengar pendapat dalam rangka konsultasi publik dengan pihak terkait dan/atau pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Jawa Tengah.